

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Desa

Hampir keseluruhan desa Tambak Danau merupakan daerah rawa dan tanah perumahan. Daerah desa Tambak Danau ini tidak terlalu jauh dari kecamatan Astambul, dan akses menuju kecamatan pun sangat mudah. Sedangkan dari kecamatan berjarak 4 km. Jadi tidak ada kendala dalam transportasi.¹

2. Letak Demografi Desa Tambak Danau

a. Batas Wilayah

1. Sebelah Utara : Pamatang Danau
2. Sebelah Selatan : Pasar Jati
3. Sebelah Timur : Pamatang Hambawang
4. Sebelah Barat : Kaliukan

b. Luas Wilayah

Luas Wilayah Desa Tambak Danau ialah 1800 Hektar.

¹ Wawancara dengan Aparat Desa (Sekdes M.Salim) di Desa Tambak Danau Kecamatan Astambul Tanggal 13 Juni 2015 Pukul.10.00 Wita.

c. Keadaan Iklim

Desa Tambak Danau umumnya memiliki iklim kemarau basah dan penghujan, seperti iklim di desa-desa lain di Kecamatan Astambul. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di desa Tambak Danau yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah menjadi buruh tani.

3. Kondisi Sosial

Dilihat dari segi keagamaan penduduk desa Tambak Danau 100% beragama Islam dan hampir dipastikan belum ada warga desa Tambak Danau yang beragama selain Islam.

Bila dilihat dari segi suku, pada umumnya penduduk asli desa Tambak Danau adalah bersuku Banjar dan sebagian Jawa.

Menurut data rekapitulasi penduduk desa Tambak Danau pada bulan Mei 2015 berjumlah 1260 jiwa yang terdiri dari 622 jiwa laki-laki dan 638 perempuan.²

4. Kondisi Perekonomian dan Pendidikan Desa Tambak Danau

a. Kondisi Perekonomian

² Rekapitulasi Data Penduduk Desa Tambak Danau Bulan Mei 2015

Kondisi ekonomi masyarakat desa Tambak Danau sebagian besar tergolong menengah kebawah. Dimana sebagian besar penduduk desa Tambak Danau berprofesi sebagai buruh tani, dan selebihnya bekerja sebagai pedagang dan Pegawai.

b. Kondisi Pendidikan

Secara umum masyarakat desa Tambak Danau masih tergolong ketinggalan bila dilihat dari kondisi pendidikan. Dalam berbagai tingkatan, baik itu di tingkat perguruan tinggi maupun di tingkat sekolah menengah keatas.³

Di desa Tambak Danau terdapat beberapa sarana pendidikan baik pendidikan formal dan non formal.

1. Sekolah Dasar : 1
2. Madrasah Diniyyah : 1
3. Madrasah Tsanawiyah : 1

c. Kondisi Keagamaan

1. Mesjid : 1
2. Mushalla : 3

³ Republik Indonesia, "Arsip dan Monografi Pemerintahan Desa Tambak Danau Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Tahun 2012,".

B. Deskripsi Kasus Perkasus

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara kepada responden dan informan terhadap kasus dari pengembalian mahar *qabla al dukhūl*. Maka dapat diuraikan deskripsi masing-masing kasus yang diteliti, yaitu sebanyak 2 kasus tentang pengembalian mahar *qabla al dukhūl* di Desa Tambak Danau Kecamatan Astambul.

1. Kasus I

a. Identitas Mantan Suami

1) Nama : SU

- 2) Umur : 21 tahun
- 3) Pendidikan : SMA
- 4) Pekerjaan : Petani
- 5) Agama : Islam
- 6) Alamat : Tambak Danau

b. Identitas Mantan Istri

- 1) Nama : TN
- 2) Umur : 18 tahun
- 3) Pendidikan : SD
- 4) Pekerjaan : Artis / Penyanyi
- 5) Agama : Islam
- 6) Alamat : Jl Tambak Danau

c. Identitas Informan I

- 1) Nama : MS
- 2) Umur : 42 Tahun

- 3) Pendidikan : SD
- 4) Pekerjaan : Petani
- 5) Alamat : Jl. Tambak Danau

d. Identitas Informan II

- 1) Nama : HL
- 2) Umur : 40 Tahun
- 3) Pendidikan : MTs
- 4) Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- 5) Alamat : Jl. Tambak Danau

e. Identitas Informan III

- 1) Nama : HS
- 2) Umur : 53 Tahun
- 3) Pendidikan : SR
- 4) Pekerjaan : Petani
- 5) Alamat : Jl.
Kaliukan

f. Identitas Informan IV

- 1) Nama : HA
- 2) Umur : 53 Tahun
- 3) Pendidikan : MI
- 4) Pekerjaan : Petani
- 5) Alamat : Jl Kaliukan

g. Identitas Informan V

- 1) Nama : AG
- 2) Umur : 40 Tahun
- 3) Pendidikan : SMP
- 4) Pekerjaan : Pedagang
- 5) Alamat : Jl. Tambak Danau

Uraian Kasus I

SU adalah seorang pemuda yang berusia 21 tahun, SU merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara. Dalam kesehariannya dia menghabiskan waktunya di sawah, karena aktivitas dia seorang petani dan penjual hasil getah karet. Sedangkan TN adalah seorang wanita yang berusia 18 tahun, keseharian TN biasanya menjadi penyanyi panggilan atau sering dipanggil artis kampung karena seringnya menyanyi diacara-acara walimah atau acara besar lainnya.

SU menikah dengan TN setahun yang lalu pada hari ahad tanggal 16 Maret 2014, dia bertemu dengan TN tak lama menjelang pernikahan. Hal ini dikarenakan perjodohan di antara SU dengan TN. Kedua keluarga SN dan TN masih ada hubungan kekeluargaan. Orang tua dari masing-masing pihak ingin hubungan kekeluargaan di antara mereka lebih erat dan tak putus. Maka dari itu mereka menjodohkan SU dengan TN.

Pertemuan sebelum menikah diantara dua pasangan ini terhitung sangat cepat. SU sebenarnya tidak ingin menikah cepat. Dikarenakan dipaksa orang tuanya dengan alasan umur 21 tahun sudah terlalu tua jika masih membujang. Demikian halnya TN dipaksa nikah juga oleh kedua orang tuanya di karenakan mereka takut TN pergaulan anaknya semakin menjauh dari norma-norma agama. Kedua pasangan ini sebelumnya tidak setuju dengan perjodohan ini, bahkan SU nekat kabur dari rumah orang tuanya selama beberapa hari. Dan TN tidak mau keluar kamar dan mengurung diri. Hingga pada akhirnya keduanya mau nikah dengan bujukan keluarga masing-masing.

Kedua pasangan ini melangsungkan akad nikah dirumah mempelai perempuan yang ada di desa Tambak Danau dengan disaksikan pihak keluarga dan kerabat. Menurut penuturan paman SU, sebelum menikah SU konsultasi dengan naif kampung desa tempat tinggal SU, penghulu memberikan saran kepada SU agar mengucapkan mahar sesuai berapa yang dia kasih kepada TN yaitu sebesar Rp 15.000.000, supaya tidak terjadi kejadian apa-apa dikemudian hari. Akan tetapi saat akad nikah SU hanya mengucapkan maharnya sebesar Rp 100.000, dia tidak menuruti saran dari penghulu. Pada waktu prosesi akad nikah mahar dari SU sebesar Rp 100.000, sedangkan jujurannya sebesar Rp 15.000.000, tanpa ada peikatan apa pun.

Resepsi pernikahan diadakan setelah seminggu setelah akad nikah, pesta walimah hanya diselenggarakan dari pihak wanita dan dari pihak laki-laki hanya mengadakan selamatan kecil-kecilan saja yang dihadiri oleh keluarga dan tetangga, hal ini dikarenakan kekurangan uang untuk mengadakan pesta besar-

besaran, bahkan kata informan biaya untuk mahar dan jujuran berutang. Sedangkan dari pihak perempuan mengadakan pesta walimah dengan dana dari hasil jujuran itu. Setelah acara walimah selesai SU bertahan di rumah istrinya TN. Akan tetapi disaat malam pengantin SU pergi meninggalkan TU dan membuat keluarga dari pihak perempuan heran.

Menurut SU, dia pergi meninggalkan TN pada malam pertama karena diejek dengan kata tidak senonoh dan diusir dari kamar TN pada malam pertama. Dia pergi ke rumah orang tuanya sekitar 2 km dari rumah TN. Selain itu SU mengaku tidak suka dijodohkan dengan TN.

Dari penuturan TN, dia mengatakan tidak mau berhubungan dengan SU karena tidak suka dengan TN, selain dijodohkan TN juga mengaku mempunyai pacar yang dia cintai. Dia tidak menyutujui SU karena pembawaan SU seperti bencong.

Menurut SU, setelah dia meninggalkan TN, dia menuntut balik mahar yang dia kasih sebesar Rp 15.000.000. Menurut HS Ibunya TN, uang Rp 15.000.000. itu sudah sudah habis buat acara walimah. Jadi dia tidak ada lagi uang untuk mengembalikan jujuran itu. Karena SU menuntut keras ingin uangnya dikembalikan, maka menurut HS. Masalah ini dia adukan ke naif kampung yang bernama Naif M.Yunus yang bertempat tinggal di desa Tambak Danau. Setelah berbicara panjang lebar, Naif mengatakan uang yang dikembalikan itu hanya separuh mahar yang diucapkan ketika akad nikah yaitu Rp 50.000.

Menurut MS, SU masih tidak terima dengan pengembalian itu. Dia ingin uangnya dikembalikan sebesar RP 15.000.000. menurut MS yang masih sepupu SU, pengembalian itu seharusnya setengah Rp 15.000.000. karena inisiatif dari pihak perempuannya yang menyebabkan terjadinya perceraian. Menurut HL pengembalian mahar mulai dulu jika kedua belah pihak tidak ada kecocokan maka dikembalikan seluruhnya. Istilah mahar itu menurut seluruh informan yang wawancarai penulis itu sama pengertiannya dengan jujuran. Jadi menurut mereka jika terjadi perceraian *qabla al dukhūl* maka dikembalikan mahar dan jujuran itu.

Kemudian menurut AG, setelah terjadinya perceraian SU terlihat stres dan mengurung diri dirumah selama beberapa hari, hal ini dikarenakan selain uang yang tidak bisa dikembalikan, SU masih mempunyai tunggakan utang buat acara pernikahan itu. Penyelesaian masalah pengembalian mahar menurut MR yang juga tetangga MR dapat diatasi dengan pengaruh keluarga dan nasihat dari tetangganya untuk mentaati pendapat naif yang dikembalikan maharnya separu dari yang diucapkan.

Sampai dengan penulis wawancara dengan keluarga dan tetangga SU, SU sudah pasrah dan ikhlas. Dan tidak membawanya ke pengadilan dan mengurus cerai. Hal ini tidak lain karena SU masih belum nikah dan untuk ke Pengadilan Agama, SU tidak mempunyai uang untuk mengurus masalah perceraian dan menuntut di pengadilan.

Dari penuturan MS, perceraian itu mengakibatkan hubungan kekeluargaan diantara SU dan TN menjadi renggang, biasanya acara arisan keluarga, keluarga

SU dan TN sebelum nikah terlihat akrab dan rukun. Akan tetapi setelah perceraian itu mereka tidak lagi saling tegur sapa. Tidak ada lagi komunikasi diantara kedua keluarga ini.

Kasus II

a. Identitas Mantan Suami

- 1) Nama : SR
- 2) Umur : 21 tahun
- 3) Pendidikan : MA
- 4) Pekerjaan : Petugas Sekolah / Tukang Gunting

5) Agama : Islam

6) Alamat : Tambak Danau

b. Identitas Mantan Istri

1) Nama : MR

2) Umur : 17 Tahun

3) Pendidikan : SD

4) Pekerjaan : -

5) Agama : Islam

6) Alamat : Jl.Sungai Lulut

c. Identitas Informan I

1) Nama : MS

2) Umur : 42 Tahun

3) Pendidikan : SD

4) Pekerjaan : Petani

5) Alamat : Jl. Tambak Danau

d. Identitas Informan II

- 1) Nama : HL
- 2) Umur : 40 Tahun
- 3) Pendidikan : Madrasah
- 4) Pekerjaan : Petani
- 5) Alamat : Jl. Tambak Danau

e. Identitas Informan III

- 1) Nama : MF
- 2) Umur : 48 Tahun
- 3) Pendidikan : SMP
- 4) Pekerjaan : Pedagang
- 5) Alamat : Sungai Lulut

f. Identitas Informan IV

- 1) Nama : WT

- 2) Umur : 40 Tahun
- 3) Pendidikan : Madrasah Diniyyah
- 4) Alamat : Sungai Lulut

g. Identitas Informan V

- 1) Nama : ST
- 2) Umur : 60
- 3) Pendidikan : -
- 4) Pekerjaan : Petani
- 5) Alamat : Kaliukan

Uraian Kasus II

SR merupakan seorang pemuda yang sehari-hari bekerja di sekolah sebagai petugas sekolah dan bekerja juga sebagai tukang gunting, SR menikah dengan MR dibulan Maulid tahun 1436 H dengan mahar Rp 100.000 dan jujuran Rp 12.000.000, pernikahan mereka dilakukan atas dasar perjodohan orang tua. SR dengan MR tidak ada hubungan kekeluargaan, hanya saja orang tua SR dan MR berteman karib.

Pertemuan mereka pertama kali pada saat acara kematian keluarga yang ada di desa Kaliukan, SR setuju menikah dengan MR ketika melihat pertama kali dan mau ikut berfoto bersama, setelah itu tidak ada lagi pertemuan diantara keduanya. Pernikahan SR dan MR dilaksanakan di rumah MR yang berlokasi di Sungai Lulut. Kedua pasangan ini SR dan MR sama-sama melakukan acara

walimah besar-besaran di tempat tinggal masing-masing. Setelah selesai pernikahan SR diantar kerumah MR selama satu minggu. Menurut penuturan MS yang merupakan tetangga SR, bahwa selama pernikahan SR dan MR tidak melakukan hubungan apa pun. Selama satu minggu di rumah MR, hal ini dikarenakan MR tidak menyukai dan selalu menghindar dari SR dan mengacuhkan ajakan SR. merasa tidak diperlakukan dengan baik selama satu minggu SR pulang ke rumahnya di desa Tambak Danau. Keluarga SR menanyakan perihal ini, apa alasannya pulang dan tidak kembali ketempat istrinya selama satu minggu. SR menjawab, bahwa dia tidak diperlakukan dengan baik dan tidak dapat hak nya sebagai seorang suami.

Kemudian MF, ayah MR menghubungi SR via telepon untuk kembali kerumahnya. Akan tetapi SR tidak memenuhinya. dikarenakan SR tidak mau menetap di rumah mertuanya, akibatnya SR kecewa dan tidak kembali lagi kerumah istrinya SR. Alasannya menurut HL yang merupakan tetangga SR, SR takut jika tinggal di tempat istrinya dia tidak mendapat kerja, sedangkan ditempat tinggal SR dia mendapatkan kerja sebagai petugas sekolah dan kerja sambilan sebagai tukang gunting di desa Tambak Danau.

Menurut ST, setelah kejadian itu SR menuntut kepada orang tua MR agar mahar yang dia berikan sebesar Rp 12.000.000 dikembalikan setengahnya. Hanya saja orang tua MR mengembalikan Rp 100.000, atau mahar yang disebutkan ketika dia mengucapkan waktu akad nikah.

Menurut penuturan MS, SR tidak terima hanya dikasih Rp 100.000. karena SR merasa tidak melakukan apa pun terhadap MR. Atas alasan itulah SR mau mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Martapura. Hingga waktu penulis melakukan wawancara SR masih mencari informasi dan berkeinginan menyelesaikan perkaranya ke pengadilan agama Martapura.

C. Rekapitulasi Kasus dalam Bentuk Matrik

Dari uraian kasus-kasus tersebut di atas, maka dapatlah diidentifikasi kasus perkara :

1. Identitas Responden dan Informan

Menurut data yang terkumpul, bahwa responden dan Informan yang melakukan Pengembalian Mahar *qabla al dukhūl* di Desa Tambak Danau Kecamatan Astambul, maka identitasnya dapat di ketahui :

2. Gambaran Latar Belakang dan Dampak talak *qabla al dukhūl*

Menurut data yang terkumpul, maka jawaban dari praktik pengembalian mahar *qabla al dukhūl*, latar belakang dan dampak terjadinya dapat di ketahui :

D. Analisis Data

1. Gambaran Pengembalian Mahar *Qabla Al Dukkūl* di Desa Tambak Danau Kecamatan Astambul

Mahar ialah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, ketika dilangsungkan akad nikah. Mahar adalah merupakan salah satu unsur terpenting dalam proses pernikahan.⁴ Menurut inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 1 point (d) menyebutkan tentang pengertian mahar, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam⁵. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah An Nisaa” : 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (النساء : ٤)

⁴ M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 119.

⁵ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Graha Pustaka ,t.t.), h. 149.

Artinya : *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S An Nisaa” :4)⁶*

Dari ayat ini di pahami adanya kewajiban suami membayar mahar buat istri, dan bahwa mahar itu adalah hak istri secara penuh. Dia bebas menggunakannya dan bebas pula memberi seluruhnya atau sebagian darinya kepada siapa pun termasuk kepada suaminya

Mahar yang ditentukan di dalam akad atau yang setelahnya dengan saling keridhaan disebut juga dengan mahar musamma, yaitu dengan cara menyepakatinya secara jelas di dalam akad, diberikan kepada istri setelah akad dengan saling merasa ridha, atau yang di wajibkan oleh hakim.

Yang termasuk sebagai mahar musamma dalam akad adalah apa yang diberikan oleh suami kepada istrinya secara tradisi sebelum di laksanakan pesta pernikahan atau setelahnya. Seperti pakaian pengantin, hadiah bagi persetubuhan atau setelahnya karena yang dikenal diantara manusia seperti sesuatu yang di

⁶ Departement Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah: Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba' At Al Mush-haf, 1997), h. 115.

isyaratkan secara lafal di dalam akad harus dimasukkan kedalam akad dan suami harus memenuhinya.⁷

Dalam pandangan responden dan informan yang penulis dapatkan dari perolehan wawancara, dapat diketahui bahwa mahar menurut pandangan mereka sama pengertiannya dengan pesangon atau jujuran dalam adat mereka.⁸

Dalam masyarakat adat seperti di Indonesia, selain istilah mahar ada lagi istilah lain adalah pesangon perkawinan (jujuran; banjar). Pesangon ini bukanlah mahar melainkan pemberian seorang lelaki kepada pihak perempuan.⁹

Seringkali pula terjadi persoalan baru dimana jika perkawinan gagal dilaksanakan karena sebab pihak perempuan ataupun pihak lelaki. Dalam masyarakat adat, pesangon dimintakan oleh pihak perempuan. Pihak lelaki diberikan kebebasan untuk memberi tawaran seminimal mungkin jika ia menghendaki hingga terjadi kesepakatan. Maka jika gagal suatu perkawinan disebabkan karena pihak perempuan, maka uang pesangon akan dikembalikan. Sebaliknya jika disebabkan oleh pihak lelaki, uang pesangon tidak dikembalikan.

Selain itu dalam adat kita bangsa Indonesia. Istilah masyarakat kita berkembang sejak lama kebiasaan dan adat memberikan mas kawin atau hantaran

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu Jilid 9*, Alih Bahasa : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 242.

⁸ Wawancara dengan Responden (SU, SR, TN, MR) pada Tanggal 3 Mei 2015 di Desa Tambak Danau pukul 10.00 Wita.

⁹ Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Prima, 2009), h. 47.

dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk terlaksananya suatu perkawinan.

Jujuran adalah pemberian dari suami kepada istri sebagai penghormatan. Tetapi bukan sebagai harga pembelian. Awalnya jujuran mengikuti mahar/maskawin sesuai *sunnah* Rasul. Akan tetapi dari Budaya Banjar, mahar dianggap sebagai jujuran. Namun pada saat akad nikah, jumlah mahar tidak disebutkan sesuai dengan nilai jujuran.¹⁰ Hal ini menghindari penggunaan uang yang bukan pada peruntukannya. Karena, mahar diberikan pada calon mempelai perempuan, bukan untuk biaya walimah pernikahan.¹¹

Pada kasus I dan II, permasalahan pengembalian mahar *qabla al dukhūl* terletak dalam bagaimana pemahaman responden I dan II terhadap mahar, dari wawancara penulis dengan responden I dan II pemahaman mereka terhadap mahar, pesangon/jujuran dan patalian adalah sama yaitu pemberian dari calon suami kepada calon istri.¹² Dengan melihat pemahaman responden pada kasus I dan kasus, II, penulis rasa pemahaman ini kurang tepat karena mahar itu berbeda dengan pesangon atau jujuran dalam istilah adat banjar atau pun petalian, karena mahar itu ialah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, ketika dilangsungkan akad nikah. Dalam hal ini mahar ialah pemberian yang diucapkan ketika akad nikah, sedangkan

¹⁰ www.abidania.com/blogspot.html (30 Mei 2015).

¹¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : UI-Press), h. 68.

¹² Wawancara dengan Responden (SU,SR,MR,TN) pada Tanggal 3 Mei 2015 di Desa Tambak Danau pukul 10.00 Wita.

pesangon/jujuran ialah sebagai hadiah atau penghormatan kepada perempuan yang akan dinikahi. Menurut penulis, sebelum melangsungkan akad calon suami dan istri harus menyepakati terlebih dahulu mahar yang akan di sebutkan dan rasa saling meridhai. Seharusnya calon suami mengucapkan seluruh pemberian ketika akad nikah berlangsung sesuai dengan kesepakatan dan saling meridhai untuk kebaikan bersama supaya tidak terjadi masalah dikemudian hari.

Mengenai Kasus I, pengembalian mahar yang dikembalikan mantan istri setengah dari mahar yang diucapkan yaitu Rp.50.000. Menurut penulis hal ini sesuai dengan syari'at Islam, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah *Al Baqarah* : 237

وَأِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة : ٢٣٧)

Artinya : “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan”. (*Q.S Al Baqarah:237*)¹³

Para ulama mazhab sepakat bahwa, apabila akad dilaksanakan dengan menyebutkan mahar, kemudian si suami menjatuhkan talak sebelum melakukan hubungan seksual dan khalwat (bagi yang mengakuinya), maka gugurlah separuh

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 58.

mahar. Tetapi bila akad tersebut dilaksanakan tanpa menyebut mahar, maka si wanita tidak memperoleh apa pun kecuali *mut'ah*.¹⁴

Menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali perpisahan ini apakah akibat perceraian maupun akibat pembatalan, jika mahar yang diberikan adalah mahar yang ditentukan dalam akad, dan penentuannya tersebut shahih, dan perpisahan ditimbulkan oleh pihak suami. Ini dalam perceraian dan berbagai jenis perpisahan yang lainnya diqiyaskan dengannya karena memiliki kandungan makna yang sama. Jika mahar benar-benar tidak ditentukan di dalam akad seperti akad pernikahan *tafwidh*. Atau kedua pasangan suami istri sepakat untuk kawin tanpa mahar, penentuannya tidak benar, dan terjadi perpisahan dengan keridhaan masing-masing suami istri, atau dengan keputusan qadhi, dan perpisahan ini terjadi sebelum *khalwat* menurut mazhab Hanafi dan Hambali, maka si istri sama sekali tidak berhak mendapatkan mahar.¹⁵

Kalau suami belum membayarkan apa pun kepada wanita yang kepadanya dia harus membayar mahar, lalu dia menceraikan sebelum melakukan hubungan seksual, maka dia wajib membayar separuh mahar kepada wanita tersebut. Kalau dia sudah menyerahkan seluruhnya, dia boleh meminta kembali separuhnya bila mahar tersebut masih ada, dan separuh penggantinya yang senilai dengan mahar tersebut manakala mahar yang dulu diberikannya telah habis.

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 374.

¹⁵ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatu*, h. 450.

Seandainya kedua belah pihak tidak menyebut mahar dalam akad, kemudian mereka sepakat tentang suatu mahar, tapi sesudah itu si suami menceraikan istrinya sebelum melakukan hubungan seksual dengannya, maka muncul pertanyaan: apakah istrinya itu boleh mengambil separuh dari mahar yang telah disepakati itu, sebagaimana halnya bila mahar tersebut disebutkan dalam akad, atautkah dia tidak menerima apa pun kecuali *mut'ah* seperti yang terjadi manakala mereka belum sepakat ?

Syafi'i, Imamiyah dan Maliki berpendapat bahwa, wanita tersebut memperoleh separuh mahar yang ditentukan sesudah akad. Sementara itu Hambali berpendapat wanita tersebut memperoleh separuh yang telah ditetapkan sesudah akad, dan tidak mendapat *mut'ah*.¹⁶

Hal ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yakni pada pasal 35 ayat (1) yang berbunyi :

“Seorang suami yang mentalak istrinya qabla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah”¹⁷

Sedangkan pada kasus II, menurut penulis kurang tepat pengembalian mahar seluruhnya karena berdasarkan ketentuan Al-Qur'an, pendapat ulama mazhab, dan pasal 31 ayat 1 dalam KHI. Jika terjadi talak *qabla al dukhul* maka separuh mahar yang dikembalikan.

¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, hal. 375.

¹⁷ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Graha Pustaka ,t.t.), h. 148

Mahar dan jujuran dianggap sebagai ungkapan kasih sayang. Mahar juga merupakan isyarat atau tanda kemuliaan seorang perempuan. Allah ,mensyariatkan mahar seperti suatu hadiah dari pihak laki-laki kepada perempuan yang dilamarnya ketika telah mencapai kesepakatan diantara keduanya untuk menikah.

Berdasarkan hasil wawancara dapat di ketahui bahwa perceraian yang terjadi pada kasus I termasuk cerai di bawah tangan atau perceraian yang terjadi di luar pengadilan, penulis tidak sependapat dengan perceraian pada kasus I ini, karena tidak sesuai dengan pengaturan perkawinan di negara Indonesia yang di atur di dalam menurut hukum formal, wajib dilakukan lewat pengadilan agama, pada ketentuan *Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan*, bahwa perceraian hanya bisa dilakukan melalui proses sidang di pengadilan, dalam hal ini untuk orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama.

Dengan demikian, maka perceraian baik cerai karena talak maupun cerai karena gugatan hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila melalui proses sidang di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri. Di dalam hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, tidak diatur dan tidak dikenal pengertian talak di bawah tangan. Pengertian talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Pasal 117 KHI menyatakan: *“Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.*

Meskipun perceraian pada kasus I sah menurut agama, akan tetapi perceraian tidak hanya menyangkut wilayah privat mantan suami dan istri saja. dan ada juga menyangkut masyarakat seperti pandangan masyarakat apakah si suami dan istri sudah benar-benar sudah bercerai. Oleh karena itu demi kemaslahatan dan kebaikan bersama maka sebaiknya di lakukan di Pengadilan Agama demi tercapainya kemaslahatan dan ketertiban.

2. Latar Belakang Terjadinya Talak *Qabla al Dukul*

Membayar mahar adalah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Mahar termasuk harta kekayaan istri disamping harta kekayaan yang di milikinya sebelum kawin atau harta pewarisan yang di dapatnya dari orang tuanya sesudah ia kawin. Memperhatikan syariat Islam yang mengatur tentang mahar, maka tak ada jumlah atau barang tertentu yang harus dibayarkan sebagai mahar terebut.

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat yaitu harta/benda itu berharga. Tidak sah apabila seseorang memberikan mahar yang tidak memiliki nilai apalagi sedikit, walaupun tidak ada ketentuan banyak dan

sedikitnya. Akan tetapi walaupun barang itu sedikit tapi memiliki nilai maka tetap sah.¹⁸

Islam tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan (sekali pun ia mampu), bahkan sebaliknya mengatakan bahwa setiap mahar yang murah itu akan memberikan barakah dalam kehidupan suami istri, dan mahar yang murah menunjukkan kemurahan hati si perempuan.

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Mahar haruslah disepakati, terutama yang bisa diterima dan direlakan oleh calon mempelai wanita dengan tetap berpegang pada asas kesederhanaan. Bahkan sedikit pun dibenarkan asalkan disetujui dan disepakati. KHI dalam pasal 30 dan 31 tidak menentukan batas minimal sebagaimana pendapat yang umum dikalangan mazhab Syafi'iyah. Hal ini agar para pihak dapat bebas menentukan sendiri kehendak mereka apakah dalam bentuk uang, barang maupun jasa.¹⁹

Dari hasil wawancara penulis dengan informan²⁰, dapat diketahui yang melatar belakangi pengembalian mahar qabla al dukhul ialah ketika mengucapkan mahar tidak disebutkan pula jujuran dan patalian, disebabkan pada kasus I suami berniat mengikuti hadits Nabi “

¹⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh a'la Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut –Darul Kutub al –Ilmiyah, 1990), h. 96.

¹⁹ Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 47.

²⁰ Wawancara dengan informan, MR (pada Tanggal 3 Mei 2015 di Desa Tambak Danau pukul 13.30 Wita.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ أَكْثَرَ النَّكَاحِ بَرَكَةٌ أَيْسَرُهُ
مُونُهُ

(رواه أحمد)²¹

Artinya : “Dari Aisyah r.a. bahwa Nabi SAW bersabda : Sesungguhnya perkawinan yang paling besar barakahnya adalah yang paling ringan maharnya “ (HR.Ahmad)

Berdasarkan hadits di atas yang melatar belakangi kasus I dan kasus II kenapa tidak mengucapkan seluruhnya, hanya mengucapkan jumlah mahar yang terkecil yaitu Rp 100.000. namun menurut hemat penulis alangkah lebih baiknya uang dalam jumlah banyak itu disebutkan demi kemasalahatan bersama suami istri jika terjadi permasalahan dikemudian hari.

Mengenai latar belakang lain kasus I dan II, penulis mendapatkan informasi bahwa hal yang melatarbelakangi perceraian ialah perjudohan²², di antara pasangan tidak mengetahui karakter masing-masing, padahal Islam telah mewanti-wanti semenjak awal dalam hal memilih pasangan hidup untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Islam telah menggariskan dengan jelas bahwa pilihan yang baik adalah salah satu faktor yang dapat menciptakan kehidupan

²¹ Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, (Beirut: Darul Fikr, 1991), h. 369.

²² Wawancara dengan informan, HL, HS (pada Tanggal 3 Mei 2015 di Desa Tambak Danau pukul 13.30 Wita.

keluarga islami, harmonis, dan cinta kasih pada pasangannya suami istri.²³ Oleh karena itu, hendaklah aturan atau proses perkawinan itu sebagai berikut ; ketika seorang lelaki datang meminang seorang wanita, maka kedua orang tua si wanita harus meneliti semua karakter dan sifat lelaki itu dan keluarganya, lalu menjelaskan hal itu kepada si anak tanpa penambahan dan pengurangan. Jika ia setuju maka tibalah waktu untuk melihat. Untuk itu hendaklah mereka menentukan waktu bagi kedua pasangan untuk saling melihat, di mana keduanya dapat menggunakan obrolan sebagai sarana untuk mengetahui akhlak masing-masing, dalam satu kali atau beberapa kali pertemuan. Jika keduanya saling menyetujui, maka tibalah giliran orang tua untuk membicarakan dan mempersiapkan upacara lamaran, akad nikah, dan pesta perkawinan.

Namun sebagian besar keluarga tidak mengikuti aturan tersebut dalam mengawinkan anak perempuan, terutama penduduk daerah-daerah terpencil di suatu negara. Banyak gadis yang menerima kenyataan pahit dikawinkan secara paksa. Orang tua mereka merestui perkawinan tanpa menanyakan dan memperhatikan pendapat mereka. Padahal, diantara mereka ada yang tidak mencintai suaminya dan tidak menyetujui perkawinan itu dari lubuk hatinya, tetapi ia tidak berani menentang, baik karena malu ataupun karena takut kepada ancaman dan amarah kedua orang tua.²⁴

²³ Kamil al-Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), h. 3.

²⁴ Ibrahim Amini, *Kiat Memilih Jodoh Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Lentera, 1994), h. 152.

Faktor perceraian terjadi bermula dari orang tua yang menikahkan anak-anak mereka dari perjodohan dan tanpa adanya rasa saling cinta antara mereka berdua. Padahal sebuah perkawinan itu harus didasari adanya rasa saling cinta dan mengenal karakteristik masing-masing. Seharusnya para orang tua sebelum menikahkan anak-anak mereka dengan cara di jodohkan menanyakan dulu apakah mereka mau apa tidak. Jangan sampai jadi orang tua yang egois selalu memaksakan kehendaknya terhadap anak-anak mereka, apalagi dalam masalah pernikahan. Karena pernikahan adalah hal yang sakral bagi setiap manusia dan harus di dasari suka sama suka, bukan atas dasar paksaan orang lain. Hal ini senada dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 6 ; *“Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan calon mempelai”*. Karena perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang baik dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.

Sebelum menikah seharusnya masing-masing melakukan pengenalan, agar nantinya sudah tahu karakteristik masing-masing dan tidak sulit lagi berkomunikasi satu dengan yang lain. Islam sendiri mengajurkan, sebelum terjadinya perkawinan harus lebih dahulu adanya saling mengenal satu sama yang lain²⁵. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah *Ar-Rūm*: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّوم : ٢١)

²⁵ Thariq Ismail Khaya, *Nikah Dan Seks Menurut Islam* (Jakarta: CV Akbar, 2005), h .90.

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*(QS. Ar-Rūm: 21)²⁶

Pernikahan itu harus di dasari dengan suka sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Tapi kenyataannya masih ada pemaksaan oleh orang tua terhadap anak-anaknya untuk menikah dengan pilihan orang tua. Faktor perceraian ini terjadi karena perjodohan yang sebelum menikah tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara mereka berdua. Sehingga setelah menikah mereka memilih untuk tidak bersama, apalagi dari pihak istri dia tidak mau melayani suaminya sebagaimana mestinya seorang istri.²⁷

Pernikahan ini bertahan hanya dalam waktu singkat saja dan perceraian ini terjadi *qabla al dukhūl*. Jelaslah terlihat permasalahan yang timbul akibat perjodohan yang tidak disetujui oleh suami istri ini akan berdampak pada pernikahan mereka. Seperti, istri yang tidak mau melayani suaminya sebagaimana mestinya kewajiban seorang istri terhadap suami.

²⁶ Departement Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 644.

²⁷ Ibid., h .90.

Adapun faktor yang melatarbelakangi kasus II, menurut informan ialah karena perselisihan tempat tinggal²⁸, bermula dari suami istri yang tinggal bersama orang tua istri, tetapi suami mempunyai pekerjaan berada ditempat orang tuanya. Orang tua istri memaksa suami untuk menetap tinggal dirumahnya, namun suami bersikeras tidak mau dengan alasan tidak mempunyai pekerjaan. Suami sudah mempunyai pekerjaan yang mapan di tempat tinggalnya dulu karena khawatir tidak mempunyai pekerjaan maka suami pergi meninggalkan istri sebelum melakukan hubungan apa pun dan berniat menceraikannya di Pengadilan Martapura.

Menurut penulis keinginan suami untuk membawa istri tinggal dirumahnya meskipun sederhana merupakan ketetapan syari'at. Syari'at menjadikan kewajiban saang istri sebagai salah satu hak laki-laki yang menjadi suaminya, suami berhak menuntut istrinya agar tinggal dirumah dan meninggalkannya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah *Aṭ-Ṭhalāq*: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتِمُّوا بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرِوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَى (الطلاق : ٦)

Artinya :*"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan*

²⁸ Wawancara dengan informan pada Tanggal 3 Mei 2015 di Desa Tambak Danau pukul 09.00 Wita.

*jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(Q.S. Al-Ṭhalāq: 6)*²⁹

Untuk lebih baiknya mengenai tinggal dimana setelah menikah seharusnya dimusyawarahkan dan dimufakatkan dahulu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan seperti permasalahan yang ada. Seharusnya permasalahan perceraian ini bisa di atasi jika disepakati lebih dahulu sebelum melakukan pernikahan. Tapi kenyataanya talak *qabla al dukhūl* yang disebabkan perselisihan tempat tinggal ini tetap saja terjadi. Hal ini di karenakan tidak adanya komunikasi yang baik sebelum menikah.

Tindakan orang tua yang menekan atau mendikte anak-anaknya bisa menimbulkan konflik antara suami istri jika suami tidak peka dan tidak bersikap tegas akan menimbulkan masalah baru yaitu hubungan yang renggang antara suami istri. Di satu sisi tindakan orang tua muncul dikarenakan wujud dan bentuk dari tanggung jawab terhadap anak-anaknya, sehingga orang tua merasa punya hak untuk mengatur dan membuat keputusan terhadap kehidupan rumah tangga anaknya.

Penentuan tempat tinggal oleh orang tua di sini menurut penulis terjadi dikarenakan orang tua tersebut pemahamannya terhadap sendi-sendi perkawinan dalam Islam masih dangkal seperti pemahannya tentang hak-hak suami istri dan juga faktor pendidikan orang tua juga mempengaruhi sehingga mereka tidak

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 946.

mempunyai kesadaran bahwa campur tangan mereka terhadap penentuan tempat tinggal menimbulkan ketegangan dan konflik yang mengarah kepada perselisihan.

Tentang turut campurnya orang tua dalam masalah penentuan tempat tinggal penulis berpendapat seharusnya orang tua tidak boleh ikut campur. Selain itu Imam Syafi’I dan Abu Hanifah dan para pengikut mereka mengatakan, keduanya tidak berhak menentukan tempat tinggal meskipun keputusan ini muncul dikarenakan wujud dan bentuk dari tanggung jawab terhadap anaknya.³⁰

Adapun faktor lain yang melatarbelakangi kasus I dan kasus II dari hasil wawancara penulis dengan responden ialah sedikit pengetahuan tentang hukum Islam, terkhusus pada konsep mahar.. Karena baik responden dan keluarga sendiri tidak begitu memahami mahar sehingga jika terjadi *talak qabla al dukhūl* maka yang terjadi adalah konflik diantara keluarga suami dan istri terkait mahar dan pesangon/ujuran. Seharusnya sebelum melakukan pernikahan harus lebih dahulu konsultasai dengan tokoh agama, atau yang lebih tahu pada masalah pernikahan.³¹

3. Dampak Terjadinya Talak *Qabla Al Dukkūl*

Akibat sebagai berikut terjadinya perselisihan atau konflik keluarga dan hubungan menjadi renggang. Keretakan hubungan kekeluargaan atau boleh dikatakan konflik antara masing-masing pihak. Konsepsi syari’at Islam dalam

³⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, hal. 194-195

³¹ Wawancara dengan informan, (Pada Tanggal 3 Mei 2015 di Desa Tambak Danau pukul 16.30 Wita.

mengusahakan perdamaian di kalangan pihak-pihak yang berselisih atau bersengketa. Dalam doktrin Al-Qur'an, disebutkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, dan diperintahkan agar senantiasa memperbaiki hubungan persaudaraan tersebut.³² Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al Hujurat :10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (الحجرات: ١٠)

Artinya : *“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”(Q.S. Al Hujurat: 10).*³³

Bagi umat Islam merupakan suatu kewajiban melaksanakan hukum Islam, karena selain sebagai bukti taat akan Allah dan Rasul Nya, hukum Islam juga punya beberapa keistimewaan dan beberapa kemaslahatan yang dapat menyebabkan hukum Islam menjadi hukum yang paling ideal, dan paling dapat memenuhi hajat masyarakat, serta menjadi ketenangan dan kebahagiaan masyarakat

Dalam kehidupan sosiologis, dikehendaki atau tidak, disenghaja atau tidak, kadang-kadang terjadi perselisihan/persengketaan. Demikian pula menyangkut kehidupan rumah tangga. Untuk menghindari adanya perselisihan

³² Ahmadi Hasan, *Adat Bedamai Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2009), h. 54.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 946.

atau persengketaan, memang memerlukan upaya-upaya manusiawi, baik dengan cara membina kepribadian melalui pelajaran-pelajaran atau norma agama, akhlak, moral, etika maupun norma hukum. Konsepsi Al-Qur'an seperti yang telah dikutip di atas adalah suatu upaya pencegahan akan terjadinya perselisihan itu, dan adanya anjuran/perintah untuk menciptakan dan memelihara perdamaian tersebut. Akan tetapi dibalik upaya seperti itu, tanpa disadari dan direncanakan maupun dikehendaki, senghaja atau tidak, perselisihan atau konflik itu kadang-kadang tidak dapat dihindari dan tidak dapat diselesaikan secara sederhana dan tepat.

Dalam tradisi ummat Islam, suatu perselisihan, kemungkinan masih dapat diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan, dengan melibatkan unsur tetua kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau keluarga sesama.³⁴

Selain dapat menimbulkan perselisihan, menurut informan kedua pasangan yang bercerai itu mengalami gangguan psikologis dan menimbulkan aib bagi dirinya dan keluarga, selain itu kerugian materiil akibat perceraian itu masih dialami responden dari pihak laki-laki.³⁵

³⁴ Ahmadi Hasan, *Adat Bedamai Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*, h.57.

³⁵ Wawancara dengan Responden dan Informan, Pada Tanggal 3 Mei 2015 di Desa Tambak Danau pukul 09.00 Wita.